



PEMERINTAH PROVINSI JAWA
TENGAH DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3 / 321.1 / 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN WALIDATA PENDUKUNG DAN PRODUSEN DATA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA
TENGAH GUNA MENDUKUNG PENYELENGGARAAN SATU DATA
JAWA TENGAH TAHUN 2025

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan Daerah, perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dibagipakaikan, dikelola secara seksama, terintegrasi dan berkelanjutan;
- b. bahwa untuk memperoleh data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan, diperlukan perbaikan Tata Kelola Data yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah melalui penyelenggaraan Satu Data;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 6 Tahun 2022 tentang Satu Data Jawa Tengah, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah tentang Pembentukan Walidata Pendukung dan Produsen data di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
6. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
8. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1573);
10. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Standar Data Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1091);

11. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1092);
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Satu Data Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Walidata Pendukung dan Produsen Data Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah guna mendukung penyelenggaraan Satu Data Jawa Tengah dalam mewujudkan ketersediaan Data Statistik dan Data Geospasial yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Perangkat Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.
- KEDUA : Walidata Pendukung di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah yaitu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana
- KETIGA : Walidata Pendukung di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - b. Memeriksa kelengkapan data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan daftar data;
 - c. Membantu Walidata Daerah dalam membina Produsen Data.
- KEEMPAT : Produsen Data di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah, yaitu semua bidang yang menghasilkan data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- KELIMA : Produsen Data di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT mempunyai tugas :
- a. Memberikan masukan kepada Pembina Data Daerah mengenai Standar Data, Metadata dan Interoperabilitas Data;
 - b. Menghasilkan data berdasarkan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - c. Menyampaikan data dan metadata kepada Walidata Daerah dan/atau Walidata Pendukung.

KEENAM

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.

KETUJUH

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan dapat dilakukan perubahan apabila terdapat kekeliruan atau perubahan nama keanggotaan Walidata Pendukung dan Produsen Data Dinas Komunikasi dan Informatika.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 24 Februari 2025

Me, KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TENGAH



SALINAN : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Jawa Tengah ini disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;
2. Para Kepala Bidang di Lingkungan Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah;
3. Para Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA
DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA PROVINSI JAWA
TENGAH
NOMOR : 100.3.3 / 321.1 / 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM WALIDATA PENDUKUNG
DAN PRODUSEN DATA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TENGAH

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Dadang Somantri, ATD, M.T	Plt. Kepala Dinas	Penanggung Jawab
2	Moch Faizin, S.Sos, MM	Plt. Sekretaris	Walidata Pendukung
4	Chandra Bayu, S.IP	Kasubbag Program	Pelaksana Walidata Pendukung
5	Archie Rafferti Kriswandanu, S.H, M.T, MG	Staf Sekretariat	Pelaksana Walidata Pendukung
6	Warih Handayani, S.IP	Pranata Humas Sekretariat	Pelaksana Walidata Pendukung
7	Riska Hadiana Kharisma, S.IKom	Pranata Humas Sekretariat	Pelaksana Walidata Pendukung
8	Ratih Dwi Astuti, S.Si	Statistisi Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	Pelaksana Walidata Pendukung
9	Anifah Nurshofyani, SE	Staf Sekretariat	Pelaksana Produsen Data Sekretariat
10	Avida Anugraheni C, S.Si, MKM	Staf Sekretariat	Pelaksana Produsen Data Sekretariat

11	Esti Hastuti, S.Kom	Staf Sekretariat	Pelaksana Produsen Data Sekretariat
12	HITA YOGA PRATYAKSA, SE, M.Kom	Kepala Bidang Statistik	Produsen Data Bidang Statistik
13	Anggy Ayu Meidamara, S.Kom	Pranata Komputer Bidang Statistik	Pelaksana Produsen Data Bidang Statistik
14	Muhammad Ighfar Ega Pratama, S.Kom	Staf Bidang Statistik	Pelaksana Produsen Data Bidang Statistik
15	ISWAHYUDI, S.Kom, M.Kom	Kepala Bidang E-Government	Produsen Data Bidang E- Government
16	Wahyu Maulana, S.Kom	Pranata Komputer Bidang E-Government	Pelaksana Produsen Data Bidang E-Government
17	Thoriq Arsyadani, S.Kom	Staf Bidang E-Government	Pelaksana Produsen Data Bidang E-Government
18	Moch. Faizin, S.Sos, MM	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Produsen Data Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
19	Aisyah Monicaningsih, S.IKom	Pranata Humas	Pelaksana Produsen Data Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
20	Tiara Mahatmastuti, S.IKom	Pranata Humas	Pelaksana Produsen Data Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
21	Eny Soelastri, S.H.	Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi	Produsen Data Bidang Persandian dan Keamanan Informasi
22	Mochamad Rizki Ilham Saputra, S.Kom	Staf Bidang Persandian dan Keamanan Informasi	Pelaksana Produsen Data Bidang Persandian dan Keamanan Informasi
23	Fildza Salsabela, S.Kom	Staf Bidang Persandian dan Keamanan Informasi	Pelaksana Produsen Data Bidang Persandian dan Keamanan Informasi

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
24	Dikki Rulli Perkasa, SE	Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	Produsen Data Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi
25	Achmad Julianto, S.Kom	Pranata Komputer	Pelaksana Produsen Data Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi
26	Estianola Zaedar Auva Arianto, S.Tr.IP	Staf Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	Pelaksana Produsen Data Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 24 Februari 2025

ptt KEPALA DINAS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TENGAH



DADANG SOMANTRI